

PUTUSAN

Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara pihak-pihak:

RUSIANTO Bin SUDIRMAN, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Bakti Luhur Lingkungan III, Nomor 59, Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada INDRA KESUMA DAMANIK, SH., MH., Advokat pada Kantor Hukum INDRA KESUMA DAMANIK, SH., MH., & KURNIA KARTAHARI, SH., M.Hum, yang beralamat di Jalan Teh 6 No. 19 Perumnas Simalingkar, Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Karya, beralamat di jalan Karya Nomor 79, Sei Agul, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sandri Alamsyah Harahap, SH., Untung Hariono, SH dan Khairil Anwar Hasibuan, SH., MH. Advokat dan Legal Konsultan pada kantor SANDRI & ASSOCIATES beralamat di Jalan Asrama Komplek Bumi Asri No. C-71, Medan Indonesia Kode Pos 20126 phone/fax: (061)8455388 e-mail:if_sandri@yahoo.com. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Mei 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 690/Pdt.G/2019/PA.Mdn, tanggal 28 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan perbuatan hukum dalam bentuk AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 100/KCSy01 -KCTSy05/Murabahah/2013;
2. Bahwa atas AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 100/KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013 tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat barang agunan kepada Tergugat dan tercatat dalam Tanda Terima Asli Surat Barang Agunan;
3. Bahwa berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 100/KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013 Tergugat akan meningkatkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi Nomor 593.83/2002/2013 Tanggal 27-06-2013 An. RUSIANTO menjadi Sertifikat Hak Milik;
4. Bahwa berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 100/KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013, Penggugat berkewajiban membayar dengan cara mengangsur tiap bulannya selama 60 (enam puluh) bulan atau sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018 dengan jumlah uang yang disetorkan sebesar Rp. 2.310.717,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Penggugat telah melunaskan seluruh kewajibannya berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor 100/KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013 pada Tergugat;
6. Bahwa setelah melunaskan kewajibannya, sampai saat ini Penggugat belum menerima Haknya dari Tergugat, yaitu berupa Surat Barang Agunan yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik;

7. Bahwa tindakan sebagaimana tersebut dalam angka 5 dan 6 diatas, jelas-jelas telah melanggar ketentuan:
Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
"Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji";
8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berkomunikasi dan bertemu langsung dengan Tergugat dalam upaya meminta hak Penggugat atas surat barang agunan yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik;
9. Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa surat tanah milik Penggugat masih dalam pengurusan untuk peningkatan menjadi Sertifikat Hak Milik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat meminta perpanjangan waktu selama Tiga (3) bulan kepada Penggugat untuk mengurus peningkatan status surat tanah menjadi Sertifikat Hak Milik;
10. Bahwa setelah Tiga (3) bulan berlalu, Penggugat berkomunikasi dan bertemu kembali dengan Tergugat untuk meminta haknya atas surat tanah yang telah di tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik, tetapi Tergugat mengatakan bahwa surat tanah tersebut belum selesai dikerjakan;
11. Bahwa Penggugat juga telah mendatangi Kantor Notaris untuk mengetahui sejauh mana proses pengurusan peningkatan surat tanah milik Penggugat;
12. Bahwa tindakan sebagaimana tersebut dalam angka 7,8,9 dan 10 diatas, jelas-jelas telah melanggar ketentuan:
Pasal 4 huruf (a) tentang Hak Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
"Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa";
13. Bahwa Penggugat telah menggunakan jasa Kuasa Hukum untuk melakukan upaya Mediasi dan mencari solusi terhadap penyelesaian permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat dan memberikan tawaran kepada Tergugat, untuk

mengembalikan kepada Penggugat Surat Asal kepemilikan Tanah milik Penggugat disertai sejumlah dana yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk biaya pengurusan peningkatan status surat tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik, tetapi pihak Tergugat tidak merealisasikan tawaran tersebut;

15. Bahwa tindakan sebagaimana tersebut dalam angka 14 diatas, jelas-jelas telah melanggar ketentuan:

Pasal 7 huruf (a) tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

16. Bahwa pada tanggal 21 Januari Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

17. Bahwa pada tanggal 04 Februari, Penggugat bersama Kuasa Hukum Penggugat menghadiri Undangan Pertemuan Tripartit dari pimpinan Tergugat namun dalam pertemuan tersebut juga tidak menghasilkan kepastian pengembalian Hak Penggugat atas surat tanah yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik maupun pengembalian Surat Asal kepemilikan Tanah milik Penggugat, disertai sejumlah dana yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat untuk biaya pengurusan peningkatan status surat tanah Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik;

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas telah jelas nyata bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat merasa telah dirugikan secara Materiil maupun Immateriil, yang apabila diperhitungkan adalah sebesar:

Kerugian Materiil:

a. Biaya operasional termasuk ongkos-ongkos Penggugat dalam mengurus dan mendapatkan haknya, untuk menghadap ke Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Karya, mendatangi Kantor Notaris dan mendatangi Kantor Advokat, senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

b. Biaya operasional dan ongkos-ongkos Advokat/Kuasa Hukum dalam

membela kepentingan Penggugat dengan beberapa kali menghadap Tergugat di kantornya maupun diluar kantor untuk mediasi dalam mencari penyelesaian terbaik terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat serta menghadiri undangan rapat dari pimpinan kantor pusat Tergugat dan biaya-biaya peradilan yang timbul akibat perkara antara Penggugat dan Tergugat senilai Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Sehingga keseluruhan kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- a. Kerugian atas hilangnya kesempatan mendapatkan keuntungan dari penjualan rumah yang surat Sertifikat Hak Miliknya belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat, calon pembeli membatalkan pembelian karena Penggugat tidak dapat menunjukkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan yang dimiliki Penggugat, nilai kerugiannya sebesar Rp. 235.000.000,- (Dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- b. Kerugian atas hilangnya kesempatan mendapatkan pinjaman modal usaha dengan cara mengajukan pinjaman ke pihak Bank dengan mengagunkan surat Sertifikat Hak Mifik yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat, nilai kerugiannya sebesar Rp 196.800.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. Kerugian atas rusaknya nama baik Penggugat di Pimpinan tempat Penggugat bekerja, dikarenakan Penggugat beberapa kali meninggalkan tugas dan pekerjaan Penggugat di karenakan mendalangi Kantor Tergugat dan Kantor Notaris untuk memperoleh Hak Penggugat alas Sertifikat Hak Milik yang belum diserahkan oleh Tergugat, dan Penggugat sempal ditegur oleh pimpinan tempat Penggugat bekerja. Nilai kerugian atas peristiwa tersebut sebenarnya tidak ternilai karena menyangkut nama baik dan penilaian pimpinan tempat Penggugat bekerja, tetapi untuk memudahkan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 235.000.000 + Rp. 190.000.000 + Rp. 250.000.000 = Rp. 675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh Kma juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 60.000.000 + Rp. 675.000.000 = Rp. 735.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan eq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menyerahkan surat tanah yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat samapai dengan saat ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar;
Kerugian Materiil sebesar = Rp.60.000.000,;
(Enam puluh juta rupiah);
Kerugian immateriil sebesar =Rp.675.000.000,;
(Enam ratus tujuh puluh lima juta);
Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar;
Rp. 68.080.000,- + Rp. 675.006.600,- = Rp. 735.000.000,;
(Tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet. Banding maupun Kasasi;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul sesuai undang-undang yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini;

Bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi/diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya telah diupayakan mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2019 dengan mediator Hj. Erma Sujianti Trg, SH.,MH, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Kompetensi Relatif

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Bukanlah kewenangan Pengadilan Agama Medan namun gugatan tersebut seharusnya diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan Agama Medan;
- b. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa benda tidak bergerak dan letaknya berada di Gang Pertama Dusun II Kelurahan Sunggal Kanan Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang maka sudah seharusnya gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Medan
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 118 ayat (3) HIR dalam kalimat terakhirnya disebutkan *"atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu;*
- d. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 142 ayat (5) yang menjelaskan *"dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut, jika barang tetap itu terletak di wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat;*

- e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, oleh karena gugatan Penggugat menyalahi ketetapan aturan tersebut maka **sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak**;
2. **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tundak kepada Hukum Acara Yang berbeda**
- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat secara kumulatif atau cacat dalam penggabungan surat gugatan dimana dalam Halaman Pertama Penggugat mengkualifikasikan gugatan tersebut Perbuatan Melawan Hukum dan pada Halaman 3 point 12 dan 15 Penggugat malah mencantumkan aturan Tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan kewenangan BPSK (Badan Penyelesain Konsumen) bukan kewenangan Pengadilan Agama Medan.
- b. Bahwa penggabungan gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda adalah hal yang sangat dilarang dalam hukum acara, hal ini sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap pada halaman 108 Poin b dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika Jakarta, menjelaskan:
- "Penggabungan gugatan bertitik tolak pada prinsip, perkara yang digabungkan tunduk pada hukum acara yang sama. Tidak dibenarkan menggabungkan beberapa gugatan yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda. Meskipun antara gugatan terdapat hubungan erat, factor ini harus disingkirkan apabila masing-masing gugatan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berbeda. Penerapan demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 667 K/Sip 1972. Dalam kasus ini, gugatan pertama terdiri dari permohonan pembatalan merek yang tunduk kepada prosedur (hukum acara) yang diatur dalam Undang-Undang Merek (dahulu Undang-Undang No. 2 Tahun 1961). Salah satu hal yang menyimpang dari hukum acara biasa, adalah upaya hukum. Terhadap putusan ini adalah upaya hukum. Terhadap putusan tidak dapat diajukan banding kepada pengadilan Tinggi, tetapi langsung*

kasasi kepada MA. Sedangkan gugatan kedua adalah Perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, putusan terhadapnya dapat diajukan banding kepada Pengadilan Tinggi”.

- c. Bahwa dari apa yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat telah menyalahi aturan yang diperbolehkan oleh undang-undang, dimana upaya hukum terhadap gugatan perbuatan melawan hukum adalah Banding, sedangkan keberatan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan ranah BPSK dan upaya hukum atas putusannya adalah perlawanan;
- d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat dalam bentuk Kumulasi berupa Penggabungan dua hukum acara yang berbeda maka sudah sewajarnya apabila Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

3. **Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)**

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekurangan Pihak atau orang yang ditarik sebagai Tergugat maupun Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan pihak, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, yaitu:

- a. Bahwa Penggugat tidak mengikutkan AMELIA PRIHATINI, S.H., M.Kn sebagai Pihak selaku Notaris yang melakukan pengurusan objek perkara dan orang yang menguasai objek sengketa;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, M. Yahya Harahap pada halaman 112 huruf c dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata”, penerbit Sinar Grafika Jakarta, menjelaskan:

“bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan yang mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

Salah satu contoh kasus, pihak tergugat dianggap kurang pihak, terjadi dalam Putusan MA No.186/R/Pdt/1984. Penggugat menuntut pengembalian sertifikat yang dijadikan jaminan utang PT H.Y. semula PT H.Y. meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT H.Y. kemudian (sejak 1 Januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT H.Y, dan meminta kembali sertifikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT H.Y, dan pemegang saham. Dalam kasus ini, MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan, *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.”

- c. Bahwa oleh karena AMELIA PRIHATINI, S.H., M. Kn selaku Notaris yang melakukan pengurusan objek perkara dan orang yang menguasai objek sengketa tidak ikut digugat maka gugatan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat secara formil maka sangat patut dan berasalan hukum apabila Tergugat memohon kepada

Majelis Hakim yang mulia untuk menolak gugatan Penggugat tersebut;

4. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Exemptio Obscuur Libel*)

- a. Bahwa setelah dibaca, diteliti dan dianalisa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) atau tidak jelas dasarnya hal ini dikarenakan disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum disisi lain Penggugat mendalilkan tentang wanprestasi;
- b. Bahwa kekaburan tersebut, sangat jelas terlihat pada halaman 2 point 7 Penggugat menyatakan *bahwa tindakan sebagaimana tersebut dalam angka 5 dan 6 diatas, jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 21 huruf (a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, "setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji"* namun faktanya Penggugat sendiri tidak memahami isi pasal tersebut dan malah membuat dalil pada halaman 4 point 4 dan petitum pada halaman 5 point 2 Penggugat menyatakan kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- c. Bahwa oleh karena Penggugat menggabungkan gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang dapat dikategorikan gugatan yang kabur, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 Tanggal 29 April 1986 yang mengandung kaidah hukum: *"penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"*;
- d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur maka haruslah dinyatakan untuk ditolak;
- e. Bahwa selanjutnya kekaburan gugatan Penggugat dikarenakan Posita dan Petitum tidak saling mendukung dimana di dalam petitumnya point 4 dan 5 Penggugat meminta agar putusan dapat

dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi juga meminta agar beban biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

- f. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang kabur dan tidak jelas, karena dasar petitum tersebut sebelumnya tidak ada dicantumkan dalam posita gugatan sehingga menjadikan **gugatan Penggugat kabur dan haruslah ditolak**;
- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai **gugatan yang kabur (Exemptio Obscur Libel)**, Sehingga dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Tergugat mohon kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk: **“Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya Atau Setitidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara jelas dan terang diakuinya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi seluruhnya di atas, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara, secara *mutatis-mutandis* dianggap telah dimuat dalam pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulang kembali;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 6, sampai dengan point 10 yang menyatakan pada intinya Tergugat tidak mau memberikan Surat Barang Agunan milik Penggugat yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berlandaskan hukum;
4. Bahwa surat yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak ada ditangan Tergugat akan tetapi surat yang dimaksud tersebut berada ditangan AMELIA PRIHATINI, SH., M. Kn selaku pihak yang melakukan pengurusan peningkatan hak atas tanah dan seharusnya

yang bertanggungjawab terhadap masalah ini adalah AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn karena tidak menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya;

5. Bahwa menurut Penggugat dalam point 11 halaman 3 gugatannya telah mendatangi Kantor Notaris AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn untuk mengetahui sejauh mana proses pengurusan peningkatan surat tanah milik Penggugat;
6. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut seharusnya yang dapat menjelaskannya adalah Notaris AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn dan bukan Tergugat sebab yang melakukan pengurusan ke Badan Pertanahan Deli Serdang adalah sdr. AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn;
7. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 12 yang mendalilkan perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 huruf (a) UURI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum sebab pada halaman 2 gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa hubungan yang timbul antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari Akad Pembiayaan Murabahah itu artinya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hukum perdata murni sehingga sangat tidak tepat apabila Penggugat menyangkut patutkannya dengan UU Perlindungan Konsumen dan untuk itu **dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk ditolak**;
8. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat pada point 14 sampai dengan point 17 yang meminta kembali dana pengurusan yang sudah diberikan oleh Penggugat sekaligus meminta surat asal kepemilikan tanah tersebut, Tergugat sangat keberatan sebab sebagaimana telah disebutkan dalam point 4 di atas surat yang dimaksud oleh Penggugat tidak berada dalam penguasaan Tergugat akan tetapi surat tersebut ada di tangan Notaris AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn dan juga uang pengurusannya ada pada Notaris AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn;

9. Bahwa oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru maka haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian atau fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat memohon ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- **Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya** atau **"Setidak-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).**

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis pada sidang tanggal 09 Juli 2019 sebagai berikut:

REPLIK DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kompetensi Relatif

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawabannya, khususnya dalam eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat.
- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan tentang Kompetensi Relatif dalam perkara ini hanya alasan-alasan yang dipakai Tergugat untuk menghindar dari tanggungjawabnya semata.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor : 100 KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013, Tergugat selaku Pihak Pertama dan Penggugat selaku Pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama di Medan,
- Bahwa menurut Pasal 118 ayat (4) HIR " *Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat dapat*

memasukkan surat gugatan itu kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu”.

Oleh karenanya alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kelas I A Medan adalah telah tepat.

2. Mengenai Tunduk Kepada Hukum Acara Yang Berbeda

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, mengenai eksepsi Tunduk Kepada Acara Hukum Yang Berbeda.
- Bahwa Penggugat menolak dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya tentang Tunduk Kepada Hukum Acara Yang Berbeda pada Nomor 2 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, karena secara jelas dan tegas bahwa esensi dari Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum diantaranya yaitu Adanya Perbuatan Melawan Hukum, dimana perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yang di lindungi oleh aturan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (a) tentang Hak Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 7 huruf (a) tentang Kewajiban Pelaku Usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah secara tegas dan jelas merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Mengenai Gugatan Yang Kurang Pihak

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, mengenai eksepsi Gugatan Yang Kurang Pihak.
- Bahwa dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor : 100 KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013 telah disebutkan bahwa Tergugat adalah sebagai Pihak Pertama dan Penggugat adalah sebagai Pihak Kedua yang telah bersepakat dan mengikatkan diri dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH.

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya dikarenakan tidak mengikutkan AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn selaku NOTARIS sebagai Pihak Tergugat, dikarenakan dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor : 100 KCSy01-KCPSy05 / Murabahah / 2013, AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn selaku NOTARIS tidak termasuk dalam para pihak yang mengikatkan diri.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16-6-1971 Reg. No. 305.K/SIP/1971 yang berbunyi :

“Azas Hukum Acara Perdata bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya”

Oleh karenanya gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Kelas I A Medan telah cukup Para Pihak.

4. Mengenai Gugatan Obscuur Libel

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya, mengenai eksepsi Gugatan Obscuur Libel.
- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya telah mendalilkan adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, dimana perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yang di lindungi oleh aturan hukum.
- Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya mendalilkan tentang Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat tidak menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa antara Posita dan Petitum Penggugat memiliki hubungan yang saling mendukung, Dalil-Dalil Posita Penggugat telah memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yaitu :
 - a) Adanya Perbuatan Melawan Hukum
 - b) Adanya Kesalahan
 - c) Adanya Hubungan Sebab Akibat

d) Adanya Kerugian.

Dengan demikian alasan gugatan Penggugat adalah **SUDAH JELAS dan TIDAK KABUR.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah Penggugat uraikan dalam tanggapan atas Eksepsi, sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan jelas oleh Penggugat;
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor 3 adalah jawaban yang dibuat-buat untuk menghindar dari tanggungjawab Tergugat. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Asli Surat Barang Agunan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah menerima Surat Barang Agunan dari pihak Penggugat;
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor Nomor 4, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penguasaan terhadap Surat Barang Agunan seharusnya berada di bawah penguasaan Tergugat.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor Nomor 5, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa setelah melunaskan kewajibannya kepada Tergugat, Penggugat diarahkan oleh Tergugat untuk menanyakan langsung tentang Surat Tanah milik Penggugat ke Kantor Notaris AMELIA PRIHATINI, SH., M.Kn, yang seharusnya hal tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;
6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor Nomor 6, maka Penggugat menanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa jawaban Tergugat adalah jawaban yang tidak masuk akal dan terkesan ingin lari dari tanggung jawab, Berdasarkan Tanda Terima Asli Surat Barang Agunan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sangat jelas terlihat bahwa Penggugat adalah sebagai

orang yang menyerahkan Surat Barang Agunan dan Tergugat sebagai Penerima Surat Barang Agunan.;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor Nomor 7, maka Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa secara jelas dan tegas bahwa pokok dari Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dimana perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat yang di lindungi oleh aturan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara Nomor Nomor 7, maka Penggugat menanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor : 100 KCSy01-KCPSy05/Murabahah/2013, Tanda Terima Asli Surat Barang Agunan dan Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Pembiayaan (SP4), Biaya-Biaya yang timbul disetorkan kepada Tergugat, dan Surat Barang Agunan diserahkan kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kelas I A Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

PRIMAIR

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugata ajukan dalam Gugatan Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa atas reflik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 15 Juli 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor : 100/KCSy05/Murabahah/2013, tanggal 02 Agustus 2013, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya sama Tergugat, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Tanda Terima asli Surat Barang Agunan, Nomor : tanggal 02 Agustus 2013, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya sama Tergugat, dan aslinya sama Tergugat, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Rekening Koran, Nomor Rekening: 612 02.01.000288-1, atas nama Rusianto, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Tergugat Nomor : 085/KCSy01-KCSPy005/L/2019 , tanggal 24 Januari 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Risalah Kunjungan, tanggal 26 Desember 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.5).

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

a. Fachrizal bin A. Ridwan, saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi rekan/teman kerja Penggugat, didepan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sering mengeluh ada pinjamannya melalui bank sumut syariah, angsurannya sudah selesai namun surat tanah sebagai agunan belum dikembalikan;
- Bahwa Penggugat pernah permisi keluar pada jam kerja sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung tapi mendengar Penggugat menelpon pihak bank namun saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa Penggugat meminjam ke bank sumut syariah;

b. Dahlan Siregar bin Matridin Siregar, saksi mengaku kenal dengan Penggugat karena saksi rekan/teman kerja dan sebagai atasan dari Penggugat, didepan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) bulan terakhir ini Penggugat sering keluar dari ruangan waktu jam kerja;
- Bahwa ketika ditanya oleh saksi Penggugat menyatakan angsurannya ke bank sudah lunas, akan tetapi agunannya belum dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi Bahwa antara Penggugat dengan pihak bank sudah pernah di mediasi, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat ada mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Akad Pembiayaan Murabahah, Nomor : 100/KCSy01-KCPsy05/Murabahah/2013, tanggal 02 Agusrtus 2013, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor

- pos dan ada aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi dari asli 079/KCSy01-KCPSy05/L/2018, Surat bank Sumut kepada Notaris, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan aslinya sama Tergugat, dan ada aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.2);
 3. Fotokopi dari asli Surat Notaries, Nomor : 01/Not/AP/VI/2018, tanggal 6 Juli 2016, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, dan ada aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.3);
 4. Fotokopi dari asli Surat bank Sumut: 895/KCSy01-KCSPy005/L/2018 , tanggal 28 Desember 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.4);
 5. Fotokopi dari asli Surat bank Sumut Nomor : 852/KCSy01-KCPSy05 /L/2018 tanggal 3 Desember 2018, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.5);
 6. Fotokopi dari asli Surat bank Sumut Nomor : 085/KCSy01-KCPSy05 /L/2019 tanggal 24 Januari 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos dan ada aslinya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.6);
 7. Fotokopi dari asli Surat dari Notaries kepada bank yang menyatakan telah terbit Peta Bidang atas nama Penggugat tertanggal 26 April 2019, yang telah dinazegelen sesuai ketentuan bea meterai yang berlaku oleh kantor pos, dan ada aslinya, selanjutnya ketua majelis memberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (T.7).

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti saksi dan menyatakan mencukupkan dengan bukti tertulis/suratnya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya dan mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat, masing-masing diwakili kuasanya hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R. Bg., Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan menunjuk Hj. Erma Sujianti Trg, SH.,MH sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 April 2019, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak tercapai perdamaian, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, telah terpenuhi;

1. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan Agama Medan dalam mengadili

perkara *a quo* dan atas hal tersebut telah diputus berdasarkan putusan sela tertanggal 22 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menolak eksepsi Tergugat;
- b. Menyatakan Pengadilan Agama Medan berwenang mengadili perkara *a quo*;
- c. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tentang eksepsi kewenangan relative tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang;

- a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tunduk kepada hukum acara yang berbeda;
- b. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak (*Exeptio Plurium Litis Concorsium*);
- c. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*Exeptio Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena ada beberapa eksepsi dan Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut adalah eksepsi berkaitan dengan pokok perkara dan karenanya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugata tersebut terlebih dahulu tentang eksepsi Gugatan yang diajukan Penggugat kabur (*exeptio obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi Tergugat kabur dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa disatu sisi Penggugat menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan disisi lain Penggugat mendalilkan tentang wanprestasi, dan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dikategorikan gugatan yang kabur, selengkapanya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan jawaban dalam repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan tentang unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan Penggugat tidak ada

menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, selengkapnya sebagaimana dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mendalihkan tentang telah adanya wanprestasi atas suatu perjanjian yaitu akad pembiayaan murobahah nomor 100/kcpsy05/Murobahah/2013, tanggal 02 Agustus 2013;
- b. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti Penggugat menggabungkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, padahal gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda. Wanprestasi didasarkan pada Pasal 1243 KUHPerdara dan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji pada suatu perjanjian atau timbul karena adanya suatu perjanjian, yang tidak dipenuhi, sedangkan perbuatan melawan hukum timbul berdasarkan adanya pelanggaran terhadap undang-undang;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 29 April 1986, penggabungan gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dipandang telah beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dan layak untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang *obscuur libel* telah diterima, maka eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat tentang pokok perkara seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg Penggugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Tidak menerima gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 496.000.00,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1441 Hijriyah Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Riva`i, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusli, SH. MH dan Dra. Emmafatri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.



Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Riva'i, SH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rusli, SH. MH

Hakim Anggota,

Dra. Emmafatri, SH., MH

Panitera Pengganti,

Drs. Tajussalim

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP	:	Rp	,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)